



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN KLAPANUNG GAL

Jl. Lingkar Klapanunggal, Kp. Tegal RT 20/06 Desa Kembangkuning

Tlp/Fak. (021) 8231490, Klapanunggal 16710

Website: www.kecamatankeklapanunggal.bogorkab.go.id

Email: cklapanunggal@bogorkab.go.id

KEPUTUSAN CAMAT KLAPANUNG GAL

Nomor : 400.3.2/ 860 /Kpts/TPAUDNF/Kec.Klp/2025

Lampiran :

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

CAMAT KLAPANUNG GAL

- Menimbang : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di wilayah Kecamatan Klapanunggal Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah ,terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 877);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 1279);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

8. Peraturan...

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 127, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 36);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 1 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor;
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 58 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah.

Memperhatikan : 1. Permohonan saudara Kepala PAUD AL HAFIDZ, nomor: 001/YPI-WH/PAUD ALH/2025, tanggal 29 Agustus 2025, perihal : Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al Hafidz (PAUD AL HAFIDZ) Non Formal.

2. Uji Kelayakan Pendidikan Anak Usia Dini Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dari Penilik, tanggal 16 September 2025.

3. Berita Acara peninjauan lapangan permohonan Izin penyelenggaraan (PAUD) Non Formal, tanggal : 16 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Kepada:
Nama>Nama Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM WALADUL HAFIDZ**
Alamat : Kp. Cipari RT 024/010 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal
Nama PAUD Non Formal : **PAUD AL HAFIDZ**
Satuan PAUD : Kelompok Bermain (KB)
Alamat PAUD Non Formal : Kp. Cipari RT 024/010 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal

KEDUA : Dalam menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, pemegang izin berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Dalam Hal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal sebagaimana kegiatan dan / melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, maka izin ini dapat dicabut atau dibatalkan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klapanunggal
pada tanggal 22 September 2025

An. BUPATI BOGOR
CAMAT KLAPANUNG GAL,


GALUH SRI WAHYUNI, S.STP, MM
Pembina TK. I
NIP. 197512141995032002

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Penilik PNFI Kecamatan Klapanunggal;
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kecamatan Klapanunggal;
6. Yth. Kepala Desa Cikahuripan.



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191-Faksimile (021) 8753191
Email: disdikkabupatenbogor@gmail.com Website: <http://disdik.bogorkab.go.id>

Cibinong, 13 Oktober 2025

Nomor : 400.3.1/007-PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola PAUD AL HAFIDZ Nomor: 003/PAUD-Z/IX/2025 tanggal 01 September 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: MARYANTI, S.Pd.I
Nama Satuan Pendidikan	: PAUD AL HAFIDZ
No. Ijin Operasional	: 400.3.2/860/Kpts/IPAUDNF/Kec.Klp/2025
Alamat Lembaga	: Kp.Cipari Rt 024/010 Desa Cikahuripan Kec. Klapanunggal Kab.Bogor
Lembaga Penyelenggara	: Yayasan Waladul Hafidz
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0012354.AH.01.04.Tahun 2022

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan PAUD AL HAFIDZ untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

A/ Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabupaten Bogor PAUD dan Dikmas



Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor